



BUPATI BANTUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 348 TAHUN 2022

TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN BUPATI BANTUL NOMOR 25 TAHUN
2022 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENERAPAN STANDAR PELAYANAN
MINIMAL KABUPATEN BANTUL

BUPATI BANTUL,

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya perubahan personel yang menjadi anggota Tim Penerapan Standar Pelayanan Minimal Kabupaten Bantul, perlu melakukan Perubahan Kedua Atas Keputusan Bupati Bantul Nomor 25 Tahun 2022 tentang Pembentukan Tim Penerapan Standar Pelayanan Minimal Kabupaten Bantul;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Bupati Bantul Nomor 25 Tahun 2022 tentang Pembentukan Tim Penerapan Standar Pelayanan Minimal Kabupaten Bantul;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timoer/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);

8. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 868);
9. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29/PRT/M/2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1891);
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1687);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Dasar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1541);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub-Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 158);
13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 68);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2014 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 30);

16. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 73), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 139);
17. Keputusan Bupati Bantul Nomor 25 Tahun 2022 tentang Pembentukan Tim Penerapan Standar Pelayanan Minimal Kabupaten Bantul sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Bupati Bantul Nomor 101 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Bantul Nomor 25 Tahun 2022 tentang Pembentukan Tim Penerapan Standar Pelayanan Minimal Kabupaten Bantul;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN BUPATI BANTUL NOMOR 25 TAHUN 2022 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL KABUPATEN BANTUL.

KESATU : Mengubah untuk yang kedua kali atas Keputusan Bupati Bantul Nomor 25 Tahun 2022 tentang Pembentukan Tim Penerapan Standar Pelayanan Minimal Kabupaten Bantul pada Lampirannya, sehingga Lampiran berbunyi sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 4 Agustus 2022
BUPATI BANTUL,

ttd
ABDUL HALIM MUSLIH

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth.:

1. Dirjen Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri
cq. Sekretaris Ditjen Bina Pembangunan Daerah;
2. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta
cq. Kepala Biro Hukum Setda. DIY;
3. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
4. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul;
5. Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul;
6. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah
Kabupaten Bantul;
7. Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setda. Kabupaten Bantul;
8. Kepala Bagian Organisasi Setda. Kabupaten Bantul;
9. Yang bersangkutan;

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.



LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 348 TAHUN 2022
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 25 TAHUN 2022 TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENERAPAN
STANDAR PELAYANAN MINIMAL
KABUPATEN BANTUL

SUSUNAN DAN PERSONALIA

NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN
1	2	3	4
A.	TIM PENERAPAN SPM		
1.	Penanggung Jawab	Bupati Bantul	
2.	Wakil Penanggung Jawab	Wakil Bupati Bantul	
	Ketua	Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul	
3.	Wakil Ketua	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul	
4.	Sekretaris	Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setda. Kabupaten Bantul	
5.	Anggota	1. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda. Kabupaten Bantul 2. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda. Kabupaten Bantul 3. Asisten Administrasi Umum Setda. Kabupaten Bantul 4. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul	

1	2	3	4
		<div>5. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bantul</div> <div>6. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan, dan Aset Daerah Kabupaten Bantul</div> <div>7. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul</div> <div>8. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul</div> <div>9. Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bantul</div> <div>10. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul</div> <div>11. Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Bantul</div> <div>12. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bantul</div> <div>13. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul</div> <div>14. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul</div> <div>15. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul</div> <div>16. Kepala Bagian Perencanaan dan Keuangan Setda. Kabupaten Bantul</div> <div>17. Kepala Bagian Organisasi Setda. Kabupaten Bantul</div> <div>18. Kepala Bagian Hukum Setda. Kabupaten Bantul</div>	
B.	SEKRETARIAT		
1.	Sekretaris	Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setda. Kabupaten Bantul	

1	2	3	4
2.	Anggota	<div>1. Sekretaris Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul</div> <div>2. Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul</div> <div>3. Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul</div> <div>4. Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul</div> <div>5. Kepala Bidang Pengadaan dan Mutasi ASN Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bantul</div> <div>6. Kepala Bidang Perencanaan Badan Perencanaan Pengembangan Daerah Kabupaten Bantul</div> <div>7. Kepala Bidang Penelitian, Pengembangan dan Pengendalian Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul</div> <div>8. Kepala Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul</div> <div>9. Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul</div> <div>10. Kepala Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul</div> <div>11. Kepala Bidang Anggaran Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan, dan Aset Daerah Kabupaten Bantul</div>	

1	2	3	4
		<p>12. Kepala Subbagian Program dan Keuangan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul</p> <p>13. Kepala Subbagian Program dan Keuangan Dinas Sosial Kabupaten Bantul</p> <p>14. Subkoordinator Kelompok Substansi Program dan Pelaporan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul</p> <p>15. Subkoordinator Kelompok Substansi Program dan Pelaporan Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga Kabupaten Bantul</p> <p>16. Subkoordinator Kelompok Substansi Program dan Pelaporan Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul</p> <p>17. Subkoordinator Kelompok Substansi Program dan Pelaporan Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul</p> <p>18. Subkoordinator Kelompok Substansi Penataan Perumahan dan Permukiman Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul</p> <p>19. Subkoordinator Kelompok Substansi Dokumentasi dan Informasi Hukum Bagian Hukum Setda. Kabupaten Bantul</p> <p>20. Subkoordinator Kelompok Substansi Ketatalaksanaan dan Pelayanan Publik Bagian Organisasi Setda. Kabupaten Bantul</p>	

1	2	3	4
		<p>21. Subkoordinator Kelompok Substansi Perencanaan Bagian Perencanaan dan Keuangan Setda. Kabupaten Bantul</p> <p>22. Subkoordinator Kelompok Substansi Otonomi Daerah Bagian Tata Pemerintahan Setda. Kabupaten Bantul</p> <p>23. Subkoordinator Kelompok Substansi Administrasi Pemerintahan dan Kerjasama Bagian Tata Pemerintahan Setda. Kabupaten Bantul</p> <p>24. Subkoordinator Kelompok Substansi Administrasi Kewilayahan Bagian Tata Pemerintahan Setda. Kabupaten Bantul</p> <p>25. Unsur Bagian Tata Pemerintahan Setda. Kabupaten Bantul yang ditunjuk sebanyak 3 (tiga) orang</p>	

BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH